

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PEDOFILIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum  
Institut Agama Islam Negeri Tulungagung  
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh  
Gelar Strata Satu Sarjana Syari'ah (S.Sy)



**OLEH**

**MUHAMAD ISA ANSORI**

**NIM. 2822123027**

**JURUSAN HUKUM KELUARGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
IAIN TULUNGAGUNG**

**2016**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang ditulis oleh Muhamad Isa Ansori NIM. 2822123027 ini telah diperiksa dan disetujui, serta layak diujikan.

Tulungagung, 11 Juli 2016

Pembimbing,



**Dr. Iffatin Nur, M.Ag**  
**NIP.19730111 199903 2 001**

Mengetahui,

Ketua Jurusan Hukum Keluarga



**Dr. Iffatin Nur, M.Ag**  
**NIP.19730111 199903 2 001**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN  
PEDOFILIA PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM  
ISLAM**

**SKRIPSI**

Disusun Oleh

**MUHAMAD ISA ANSORI**

**NIM.2822123027**

Telah dipertahankan didepan dewan penguji pada tanggal 22 Juli 2016 dan telah dinyatakan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu Sarjana Syariah (S.Sy)

**Dewan Penguji  
Ketua / Penguji :**

**Dr. H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag.**

**NIP.19700720 200003 2 001**

**Penguji Utama :**

**Dr. H. Asmawi, M.Ag.**

**NIP.19750903 200312 1 004**

**Sekretaris / Penguji :**

**Dr. Iffatin Nur, M.Ag.**

**NIP.19730111 199903 2 001**

**Tanda Tangan**

  
.....  
  
.....

  
.....

**Mengesahkan,  
Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
IAIN Tulungagung**



**Dr.H.Asmawi, M.Ag  
NIP.19750903/200312 1 004**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi ini merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Strata Satu Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.
3. Jika dikemudian hari bahwa karya ini bukan hasil karya saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang berada Di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

Tulungagung, 11 Juli 2016



*[Handwritten signature]*

nad Isa Ansori

NIM.2822123027

## MOTTO

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ﴿٧﴾ أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ﴿٨﴾ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ  
بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ﴿٩﴾

“Dan Allah telah meninggikan langit dan Dia meletakkan neraca (keadilan) (7) Supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu (8) Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu (9).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, hal. 402

## PERSEMBAHAN

Dengan segenap rasa syukurku kepada Sang Khaliq, skripsi ini kupersembahkan  
untuk:

- ✓ Abah dan Bunda” yang selalu mencurahkan kasih sayang serta cintanya kepadaku, mendidikku dengan pendidikan yang terbaik, memberikanku dukungan, baik materi serta senantiasa mendo’akanku dimanapun, kapanpun serta dalam keadaan apapun.
- ✓ Kakak-kakakku yang selalu memberi semangat, doa serta materinya selama saya menyelesaikan studi saya di IAIN Tulungagung
- ✓ Seluruh pendidikku mulai dari dulu aku masih duduk di bangku SD sampai dengan saat ini aku bisa mengenyam pendidikan Perguruan Tinggi yang dengan ikhlas telah memberikan ilmunya sebagai bekalku untuk meniti kehidupan saat ini maupun yang akan datang. Semoga jasa-jasa beliau tercatat sebagai amal sholih
- ✓ Pembimbingku Dr. Iffatin Nur, M.Ag, yang selalu memberikan arahan serta bimbingannya kepada saya selama menyelesaikan skripsiku
- ✓ Kawan-kawan Hukum Keluarga, HMJ HK, DEMA Fasih dan yang aku banggakan

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala karunianya sehingga laporan penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga senantiasa abadi tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan umatnya.

Sehubungan dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini maka penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Maftukhin, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
2. Bapak Prof. H. Imam Fu'adi, M.Ag, selaku wakil Rektor bidang Akademik dan pengembangan Lembaga Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
3. Bapak Dr. H. Asmawi, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Muhtadi Ansor, M.Ag, selaku wakil Dekan I, Ibu Indri Hadisiswati, S.H., M.H, selaku wakil Dekan II, Bapak H. M. Darin Arif Mu'allifin, S.H, M.Hum, selaku wakil Dekan III.
5. Ibu Dr. Iffatin Nur, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga dan selaku Dosen Pembimbing.
6. Segenap Bapak/Ibu Dosen IAIN Tulungagung yang telah membimbing dan memberikan wawasan sehingga studi ini dapat terselesaikan dengan baik.
7. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penulisan laporan penelitian ini.

Dengan penuh harap semoga jasa kebaikan mereka diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhirnya, karya ini penulis suguhkan kepada segenap pembaca, dengan harapan adanya saran dan kritik yang membangun demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini serta mohon dimaafkan jika terdapat kekurangan dalam penyusunannya. Semoga karya ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah SWT.

Tulungagung, 11 Juli 2016

Penulis

**MUHAMAD ISA ANSORI**

NIP: 2822123027

## DAFTAR ISI

Halaman sampul Luar .....	i
Halaman Sampul Dalam .....	i
Lembar Persetujuan.....	ii
Lembar Pengesahan .....	iii
Lembar Pernyataan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Halaman Persembahan .....	vi
Kata Pengantar .....	vii
Daftar Isi.....	viii
Pedoman Transliterasi Arab – Latin.....	xii
Abstrak .....	xiii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penegasan Istilah .....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	10
G. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Jenis Data .....	11
3. Sumber Data.....	12
a. Data Primer .....	12
b. Data Sekunder.....	12
4. Teknik Pengumpulan Data .....	13
5. Teknik Analisis Data.....	13
a. Konten Analisis .....	14
b. Analisis Komparatif .....	14
c. Kritik Analisis .....	15



H. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II : Perlindungan Hukum Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban</b>	
<b>Pedofilia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam</b>	
A. Perlindungan Hukum Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Pedofilia Perspektif Hukum Positif.....	18
1. Rehabilitasi Sosial Perspektif Hukum Positif .....	18
2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial:	
a.Motivasi dan Diagnosis Psikososial.....	19
b.Perawatan dan Pengasuhan.....	20
c.Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan .....	23
d.Bimbingan Mental Spiritual .....	24
e.Bimbingan Fisik.....	26
f.Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial .....	27
g.Pelayanan Aksesibilitas .....	29
B. Perlindungan Hukum Dalam Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Pedofilia Perspektif Hukum Islam.....	30
1. Rehabilitasi Sosial Perspektif Hukum Islam.....	30
2. Bentuk-Bentuk Rehabilitasi Sosial:	
a.Motivasi dan Diagnosis Psikososial.....	31
b.Perawatan dan Pengasuhan.....	32
c.Pelatihan Vokasional dan Pembinaan Kewirausahaan.....	35
d.Bimbingan Mental Spiritual.....	37
e.Bimbingan Fisik.....	39
f.Bimbingan Sosial dan Konseling Psikososial.....	42
g.Pelayanan Aksesibilitas.....	43

**BAB III : Perlindungan Hukum Dalam Pendampingan Psikososial Saat Pengobatan Sampai Pemulihan Terhadap Korban Pedofilia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam**

A. Perlindungan Hukum Dalam Pendampingan Psikososial Saat Pengobatan Sampai Pemulihan Terhadap Korban Pedofilia Perspektif Hukum Positif..	46
1. Pendampingan Psikososial Perspektif Hukum Positif.....	46
2. Bentuk-Bentuk Pendampingan:	
a. Konseling .....	49
b. Terapi Psikologi.....	51
c. Advokasi Sosial .....	52
d. Peningkatan Kemampuan dan Kemauan .....	53
e. Penyediaan Akses Pelayanan Kesehatan .....	54
f. Bantuan Hukum.....	57
B. Perlindungan Hukum Dalam Pendampingan Psikososial Saat Pengobatan Sampai Pemulihan Terhadap Korban Pedofilia Perspektif Hukum Islam ..	62
1. Pendampingan Psikososial Perspektif Hukum Islam.....	62
2. Bentuk-Bentuk Pendampingan:	
a. Konseling .....	63
b. Terapi Psikologi.....	65
c. Advokasi Sosial .....	66
d. Peningkatan Kemampuan dan Kemauan .....	68
e. Penyediaan Akses Pelayanan Kesehatan .....	70
f. Bantuan Hukum.....	72

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	79

**DAFTAR PUSTAKA**

## PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB – LATIN

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
	Tidak dilambangkan		Th
	b		Dh
	t		ng/ai
	tsa		Gh
	j		F
	h		Q
	kh		K
	d		L
	dz		M
	r		N
	z		W
	s		H
	sy		Hamzah
	sh		Y
	dl		H

## B. Vokal

Vokal Tunggal		Vokal Panjang	
(-----)	a	اَ	آ
(-----)	u	اُ	ؤ
(-----)	i	اِ	

## C. Vokal Pendek

Translitasi kata sandang baik untuk *Syamsiyah* maupun *Qomariyah* penulisannya disamakan, misalnya :

: ditulis Al - Ghazāl

: ditulis Al – Syāfi’

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam” ini ditulis oleh Muhamad Isa Ansori, NIM. 2822123027, pembimbing Dr. Iffatin Nur, M.Ag.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh maraknya kasus mengenai *Pedofilia* yang mana perbuatan tersebut sangatlah menyimpang dan bagi anak korban *Pedofilia* berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sesuai diatur dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Dalam hal ini penelitian menghubungkan perlindungan hukum terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimanakah perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam? Adapun yang menjadi penelitian ini adalah : (1) Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam rehabilitasi sosial terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam (2) Untuk mengetahui perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan terhadap korban pedofilia perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Untuk menjawab kedua permasalahan tersebut maka penelitian menggunakan metode penelitian *library research* atau kajian pustaka dengan sumber primer dan sumber sekunder yaitu pengumpulan data-data atau literature yang terkait dengan pedofilia dan sesuai dengan pembahasan skripsi, kemudian analisa yang penulis gunakan adalah *content analysis*, *comparative analysis*, dan *critic analysis*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia dalam rehabilitasi sosial dalam bentuk: a) Motivasi dan diagnosis psikososial, b) Perawatan dan pengasuhan, c) Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan, d) Bimbingan mental spiritual, e) Bimbingan fisik, f) Bimbingan sosial dan konseling psikososial, g) Pelayanan aksesibilitas. Perspektif hukum positif: Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia dalam rehabilitasi sosial dengan bentuk rehabilitasi tersebut, dilakukan sesuai peraturan yang ada dalam peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 22, Tahun 2014 tentang standar rehabilitasi sosial dengan pendekatan profesi pekerjaan sosial, Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Perspektif hukum Islam: Perlindungan hukum terhadap korban pedofilia dalam rehabilitasi sosial dengan bentuk rehabilitasi tersebut, dilakukan sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an diantaranya, surat Ar-Ra'd ayat 11, Al-Baqarah ayat 233, Ar-Ra'd ayat 28, Al-Baqarah ayat 153, An-nisa' ayat 36 dan Al-Baqarah ayat 267. (2) Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan dalam bentuk: a) Konseling, b) Terapi psikologis, c) Advokasi sosial, d) Peningkatan kemampuan dan kemauan,

e) Penyediaan akses pelayanan kesehatan, f) Bantuan hukum. Perspektif hukum positif: Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan dengan bentuk pendampingan tersebut, dilakukan sesuai pasal 18 peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 2011, Pemerintah dan Pemerintah daerah wajib memberikan pendampingan anak korban, dalam hal ini adalah anak korban pedofilia, serta Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum dan Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Perspektif hukum Islam: Perlindungan hukum dalam pendampingan psikososial saat saat pengobatan sampai pemulihan dengan bentuk pendampingan tersebut, dilakukan sesuai Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ashr ayat 103, Al-Isra' ayat 82, Shaad ayat 26, Al-Isra' ayat 32, Ar-Rahman ayat 7-9.